

Syarat PCR dan Antigen Perjalanan Resmi Dihapus Mulai Hari Ini



Pemerintah membuat aturan baru terkait perjalanan di masa pandemi. Bukti uji swab tidak lagi menjadi syarat wajib untuk perjalanan domestik. Pengguna transportasi darat, udara, dan laut hanya perlu membawa bukti vaksinasi dosis lengkap. Aturan ini sejalan dengan penurunan level PPKM di sejumlah wilayah.

Masyarakat yang ingin bepergian tidak lagi wajib melampirkan hasil tes negatif lewat PCR maupun antigen. Namun kebijakan itu hanya berlaku bagi yang sudah menerima dua atau tiga dosis vaksin Covid-19. Dalam aturan baru, pelaku perjalanan dalam negeri yang baru mendapat satu dosis vaksin Covid-19 tetap wajib menunjukkan hasil negatif dari tes PCR yang diambil dalam kurun waktu 3 x 24 jam atau antigen 1x24 jam sebelum keberangkatan. Kemudian, pelaku perjalanan dalam negeri dengan kondisi kesehatan khusus atau memiliki komorbid sehingga tidak bisa menerima dua-tiga dosis vaksin, wajib menunjukkan hasil tes. Hasil tes yang dimaksud yakni PCR dalam kurun waktu 3 x 24 jam atau antigen 1 x 24 jam sebelum keberangkatan.

Satgas juga meminta setiap pelaku menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan dalam negeri. Kemudian, setiap operator moda transportasi diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk memeriksa persyaratan perjalanan pada setiap pelaku perjalanan.

Usia di bawah 6 tahun dapat melakukan perjalanan dengan pendamping perjalanan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Aturan baru bagi itu dikecualikan untuk moda transportasi perintis termasuk di wilayah perbatasan, daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) dan pelayaran terbatas sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Tak sedikit yang menanggapi hal tersebut, "Kok malah bahaya yaaaa rasanya jadi takut kalau ternyata di pesawat atau kereta ada barengan yang positif tapi kita gatau karena gak perlu pake tes. Huhuu" tanggapan dari @syalwabigail_ yang was was akan kebijakan ini,